



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai antara:

ABDUL HAMID BIN H. M. NOOR, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 September 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Swete, RT 012 RW 006, Kelurahan xxxx Satu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Juanda, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada berkantor pada kantor Lawyers Office & Konsultan Hukum Juanda Andes S.H., M.H. and Partners beralamat di Jalan Lintas Mbawi Desa Dorebara Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

DRA. SITI ASMAH BINTI YUSUF BAKAR, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Swete, RT 012 RW 006, Kelurahan xxxx Satu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Mauluddin, S.H. M.H., dan kawan, para Advokat yang berkantor pada Law Office Indra & Partner beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat RT 001 RW 001, Kecamatan Woja, Kabupaten xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, dengan Register Perkara Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 10 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **ABDUL HAMID BIN H.M.NOOR / Pemohon dengan SITI ASMAH BINTI YUSUF BAKAR** / Termohon merupakan suami istri yang sah atas telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Rabu, Tanggal 13 Oktober 2004 bertepatan 28 Sa'ban 1425 H dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Provinsi xxx xxxxxxxx xxxxx (xxx) sesuai kutipan akta nikah Nomor 335/21/X/2004;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Duda Mati, dan Termohon berstatus Perawan, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau susuan dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Hukum Positif di Indonesia;
3. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Swete, RT 012 RW 006, Kelurahan xxxx Satu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx xxxxx (xxx);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak memperdulikan anak-anak Pemohon;
 - b. Tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan mencaci Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2023 karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan Menantunya sendiri yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon tinggal beda kamar sampai sekarang;
7. Bahwa selama tinggal beda kamar, Termohon tidak pernah lagi memperdulikan Pemohon dan lupa kewajibannya sebagai seorang isteri, namun sebagai seorang suami yang baik, Pemohon tetap memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian dan dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dan di pertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**ABDUL HAMID BIN H.M.NOOR**) untuk Menjatuhkan talak satu *bai'n Raj'i* terhadap Termohon (**DRA. SITI ASMAH BINTI YUSUF BAKAR**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan *a quo* dari Pemohon. Atas perhatian ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Yang Mulia Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukum masing-masing hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Samsul Bahri, S.H.I., M.H.** namun ***tidak berhasil***;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bersama ini perkenankan kami, termohon atau tergugat cerai talak perkara *a quo* menyampaikan jawaban dengan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh Dalil-Dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon. ;

2. Bahwa benar pada posita nomor 1 (satu), Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 335/21/X/2004, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 13 Oktober 2004 Masehi atau bertepatan dengan 28 Sa'ban 1425 Hijriah. ;

3. Bahwa benar pada posita nomor 2 (dua), pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Mati, dan Termohon berstatus Perawan, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian *nasab*, kerabat, semenda atau susuan dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Hukum *Positif* di Indonesia. ;

4. Bahwa benar pada posita nomor 3 (tiga), setelah dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang beralamat di Lingkungan Swete, RT. 012 RW. 006, Kelurahan xxxx I (Satu), Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx). ;

5. Bahwa benar pada posita nomor 4 (empat), selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak. ;

6. Bahwa alasan atau dalil pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam gugatannya pada posita nomor 5 (lima), yang menguraikan 3 (tiga) sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang oleh karenanya pemohon menyimpulkan dalam gugatan tersebut, dengan menyatakan **“tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** adalah tidak benar dan dapat dibantah, namun sebelum bantahan tersebut dilakukan terlebih dahulu kami meminta melalui Majelis Hakim agar pemohon membuktikan kebenaran sebab alasan atau dalil gugatannya, karena Secara Hukum beban pembuktian yang bersifat wajib tersebut ada pada pihak pemohon yang mana hal ini disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* dalam suatu riwayat bahwa *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutan, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. **Namun, Pemohon wajib datangkan bukti dan saksi – saksi untuk di uji kebenarannya.**” (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi seperti ini dan sebagiannya ada dalam Bukhari dan Muslim) [HR. Al-Baihaqi, no. 21201 dalam Al-Kubro seperti ini, sebagiannya di riwayatkan dalam Shahihain, yaitu Bukhari, no. 4552 dan Muslim, no. 1711]. Atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan ***actori in cubit probatio*** yang berarti **“siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan”**. ;

7. Bahwa tidak benar pada posita nomor 6 (enam), puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2023 karena alasan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan Menantunya sendiri, melainkan termohon sebagai istri yang baik dan mencintai serta menjaga marwah pemohon sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dengan caranya yakni hanya menegur, mengingatkan dan/atau menasehati untuk sekiranya tidak mendatangi menantunya tersebut bilamana anak atau suami dari menantu yang dimaksud sedang tidak berada dirumahnya, yang itu dilakukan semata-mata demi menghindari fitnah dan karena kecintaan kepada keluarga utamanya suami. ;

8. Bahwa benar pada posita nomor 7 (tujuh), selama tinggal beda kamar Pemohon memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Termohon. Akan tetapi pemohon hanya memberikan nafkah dengan nominal sebesar Rp.10.000.00-, hingga Rp.20.000.00-, (sepuluh ribu rupiah-dua puluh ribu rupiah) per-hari namun hal itu tidak seperti normalnya yang dilakukan pemohon dan terkesan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban/bersifat formalitas saja, bahkan secara tidak langsung memiliki tujuan melukai hati, perasaan dan mendera bathin termohon karena sesekali pernah diberi ikan busuk untuk pengganti nafkah uang yang entah oleh termohon tidak ia ketahui darimana pemohon memperolehnya sementara disaat yang bersamaan pemohon makan dengan layak dan tercukupi karena menguasai uang hasil dagangan, kemudian demi mencukupi kebutuhan hidup sendiri Termohon ikut serta membantu memenuhi kebutuhan cucuk tersayang bernama Risky yang dibesarkan sejak bayi oleh Termohon meskipun bukan darah daging atau keturunan langsung yang kini tengah merantau dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat pada sebuah Pesantren di Pulau Lombok, Termohon pun harus memutar otak untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan cara menumpang jualan kue di ruko tetangga karena selama berjualan di toko sendiri kerap hasil

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualannya tidak diberikan wewenang mengelola oleh Pemohon, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga maupun mengirimkan kepada cucuk bernama Risky tersebut sewalaupun termohon sadar bahwa Pemohon tetap mengirimkan uang bulanan pada cucuknya, namun tetap saja sebagai seorang perempuan dengan naluri penuh kasih sayang yang membesarkan risky sejak bayi, termohon kerap menaruh perhatian dan kepedulian untuk sang cucuk kendati situasi atau kondisi yang termohon alami sedang tidak mudah. Bahkan diawal ketika berjualan di ruko tetangga saat itu, pemohon tidak terima atas pilihan tindakan yang diambil oleh termohon sehingga saat itu pemohon melakukan tindakan kasar dengan merusak kue dagangan dan menginjak-injaknya namun untung karena sempat dilaporkan oleh keponakan termohon pada Lurah sekitar, termohon tidak pernah sampai berani mengulangi tindakan kasar tersebut, padahal bila ditaksir pendapatan bersih berjualan kue selama ini bisa mencapai Rp.500.000.00-, per-hari namun sayangnya pemohon tidak terima dan marah justru pada dasarnya karena atas ulahnya sendiri yang tidak memberikan wewenang termohon untuk mengelola hasil jualan demi kebutuhan rumah tangga saat itu hingga hari ini, ditambah pemohon menguasai giling donat serta peralatan berupa loyang, membuat situasi semakin tidaklah mudah berjualan kue semenjak pisah kamar. ;

9. Bahwa benar pada posita nomor 8 (delapan), antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian, tetapi setiap diupayakan untuk perdamaian tersebut justru tidak diindahkan oleh pemohon sendiri yakni dengan menolak untuk hadir setiap dipanggil dalam upaya perdamaian.;

10. Bahwa pada posita nomor 9 (sembilan) Pernikahan yang dibina selama 19 (Sembilan belas) Tahun lebih tersebut dan tujuannya agar dapat membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* pada dasarnya masih dapat dipertahankan apabila rasa saling berbagi kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Kendati demikian, seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran besar serta kebijaksanaan Pemohon dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga;

B. Maka berdasarkan uraian di atas, Termohon tidak keberatan bila pada akhirnya harus melakukan **PERCERAIAN**, akan tetapi sebagai akibat Hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup serta hak-hak termohon yang timbul atas perceraian itu dapat di penuhi terlebih dahulu oleh pemohon yaitu berupa **Nafkah Selama Masa Iddah** sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) X selama 3 (tiga bulan) apabila di jumlahkan menjadi sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan **Masa Mut'ah** sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebab Termohon sangat memahami pemasukan pemohon di toko bisa lebih dari sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per-hari maka wajar termohon meminta masa iddah dan mut'at untuk Termohon dalam jumlah tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon diatas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa perkara A quo agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 335/21/X/2004, yang pernikahan tersebut dilangsungkan pada hari Rabu 13 Oktober 2004 Masehi atau bertepatan dengan 28 Sa'ban 1425 Hijriah, Putus karena Perceraian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Muth'ah Sebesar Rp.10.000.000.00-, (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Nafkah selama masa Iddah Sebesar Rp. 4.000.000.00-, (Empat Juta Rupiah) perbulan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa perkara A quo Berpendapat Lain, **Mohon putusan yang seadil-adilnya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/21/X/2004, tanggal 13 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT 012 RW 006, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- ☐ Bahwa saksi saat ini satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah kamar sejak bulan Juli 2023;
- ☐ Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah kamar adalah disebabkan karena adanya pertengkaran antara mereka berdua;
- ☐ Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak suka Pemohon akrab dengan saksi;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan April 2023, tepatnya malam Idul Fitri, ketika itu Pemohon duduk dekat saksi yang menyebabkan Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar lagi pada bulan Agustus 2023 karena Pemohon berkunjung malam-malam jam sembilan rumah saksi ketika suami saksi tidak di rumah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan saksi;
- ☐ Bahwa terhadap tuduhan tersebut, suami saksi tidak percaya dengan tuduhan tersebut;
- ☐ Bahwa saksi tahu, selain karena tuduhan selingkuh, Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena Termohon tidak transparan dalam mengatur masalah keuangan, serta sering mencaci Pemohon di tempat umum;
- ☐ Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sejak bertengkar tidak saling mengurus, Pemohon makan dan mencuci pakaian sendiri, kadang saksi sebagai menantu yang kasih makan Pemohon;

Keterangan saksi terkait Rekonvensi:

- ☐ Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja;
- ☐ Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dikasih uang oleh menantu dan anak;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki toko sembako;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon tetap menafkahi Termohon dari hasil toko;

2. **Rijalul Fitri bin Abdul Hamid**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT 012 RW 006, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah kamar sejak 4 bulan yang lalu, sejak bulan Agustus 2023 akan tetapai Pemohon dan Termohon sudah sering berantem sejak 3 tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa setahu saksi pertengkar Pemohon dan Termohon yang tidak pernah baik-baik laki adalah sejak bulan April;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi, masalah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 8 bulan yang lalu adalah karena Pemohon dan Termohon ada tunggakan ke Bank;
- ☐ Bahwa setahu saksi, sejak lebaran Idul Fitri 2023, keluarga Pemohon tidak ada yang berkunjung ke rumah karena kurang suka dengan Termohon;
- ☐ Bahwa setahu saksi, penyebab lain Pemohon ingin bercerai adalah karena Termohon sering mencaci Pemohon di tempat umum;
- ☐ Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon dan Termohon bertengkar dari bulan April 2023, Pemohon dan Termohon tidak saling mengurus, Pemohon dan Termohon masing-masing makan sendiri;

Keterangan saksi terkait rekonsensi:

- ☐ Bahwa toko adalah milik Pemohon dan yang menjaga toko tersebut adalah Pemohon juga;
 - ☐ Bahwa modal toko tersebut adalah dari uang Pemohon, kadang uangnya juga dari saksi;
 - ☐ Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon mengambil uang toko tanpa izin Pemohon;
 - ☐ Bahwa setahu saksi, Pemohon masih mendapat penghasilan dari toko tapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
3. **SAKSI 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT 004 RW 006, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengambil uang di toko satu bulan yang lalu dan Pemohon marah karena hal tersebut;
4. **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan ojek langganan Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2023 di depan toko, saat itu Termohon mencaci Pemohon dengan kata-kata *gila* dan *kurang ajar*;
- ☐ Bahwa perkiraan saksi, penghasilan Pemohon adalah satu juta per bulan;
- ☐ Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon pisah kamar sejak bulan Juli, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling mengurus, Pemohon makan sendiri dengan membeli makan di luar rumah;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli lembar setoran Bank Mandiri atas nama Siti Asmah tertanggal 08 November 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1);
2. Asli Surat Keterangan Kredit Lunas yang dikeluarkan oleh Micro Banking Manager PT Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 5**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT 014 RW 007, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - ☐ Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar pada malam lebaran Idul Fitri 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon pada waktu malam berkunjung ke rumah menantunya padahal Termohon tidak menyukai hal itu. Begitu pun Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon cemburu kepada menantu sendiri;

- ☐ Bahwa setahu saksi 1 bulan sebelum bulan Oktober, Pemohon dan Termohon masih satu kamar, adapun setelah itu kamar Termohon disekat oleh Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi terkait Rekonvensi;

- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki kios dengan omset 3 juta per hari. Saksi tahu itu karena saksi pernah jaga di toko itu;
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai ada masalah di bulan April 2023, sejak saat itu Termohon tidak diperbolehkan jaga di toko;

2. **SAKSI 6**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMK We Save xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT 014, RW 008, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Termohon ada masalah setelah lebaran karena ada anak dan menantu Pemohon yang tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon cerita kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak diizinkan jaga di toko Pemohon sejak ada masalah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar karena disekat oleh Pemohon tapi saksi tidak tahu sejak kapan itu terjadi;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari toko tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah karena Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;
- c. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan mencaci Pemohon;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 1 (satu) bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah atas telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Rabu, Tanggal 13 Oktober 2004 bertepatan 28 Sa'ban 1425 H dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx) sesuai kutipan akta nikah Nomor 335/21/X/2004;
2. Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan tentang pertengkaran dan perselisihan tersebut.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa *Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan April 2023. (Hal ini berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat);*
2. *Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan menantu sendiri dan Termohon tidak transparan dalam mengatur keuangan keluarga/ bisnis keluarga. (Hal ini berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat);*
3. *Bahwa Termohon sering mencaci Pemohon di tempat umum. (Hal ini berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 4 Penggugat);*
4. *Bahwa Termohon pernah mengambil uang toko tanpa izin dari Pemohon. (Hal ini berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 Penggugat);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa rumah Termohon tidak diizinkan lagi jaga di toko sejak Pemohon dan Termohon ada masalah. (Ini berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon);*
2. *Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar karena kamar Termohon dibuat sekatan oleh Pemohon. (Ini berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon);*

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah atas telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Rabu, Tanggal 13 Oktober 2004 bertepatan 28 Sa'ban 1425 H dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx) sesuai kutipan akta nikah Nomor 335/21/X/2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan menantu sendiri dan Termohon tidak transparan dalam mengatur keuangan keluarga/ bisnis keluarga;
5. Bahwa Termohon sering mencaci Pemohon di tempat umum;
6. Bahwa Termohon pernah mengambil uang toko tanpa izin dari Pemohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah kamar karena disekat oleh Pemohon;
8. Bahwa rumah Termohon tidak diizinkan lagi jaga di toko sejak Pemohon dan Termohon ada masalah;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) karena diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali sejak bulan April 2023*. Hal tersebut mengindikasikan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) surat permohonannya dinyatakan **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak **Pemohon** dan juga antara **Pemohon** dengan **Termohon** sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama xxxxx (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a) Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.000.000,00 per bulan x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b) Uang Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Jumlah keseluruhan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan pembebanan sejumlah uang, maka Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian terkait kemampuan suami terhadap pembebanan tersebut (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf (a) angka 2);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya sebagai isteri yang tidak amanah dalam melayani suami sehingga tidak pantas mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah, maka Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian terkait nusyuznya Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti PR.1 dan PR.2;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Lembar setoran Bank Mandiri atas nama Siti Asmah tertanggal 08 November 2021) yang menerangkan bahwa pada Siti Asmah tanggal 08 November 2021 telah menyetor sejumlah uang ke rekening sendiri untuk menabung, dan bukti PR.2 (Surat Keterangan Kredit Lunas) yang menerangkan bahwa Siti Asmah sudah tidak memiliki kewajiban (hutang) kepada Bank Mandiri terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023, tidak relevan dengan apa yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat mengenyampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sama dalam gugatan konvensi dan telah memberikan keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

- *Bahwa Tergugat Rekonvensi masih memiliki toko dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan dari toko tersebut;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang sama dalam gugatan konvensi dan telah memberikan keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan nusyuznya Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz menjadi tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi masih memiliki toko dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan dari toko tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (b) yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, *jo.* Pasal 152 yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat (1) yang menyatakan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum terkait nusyuznya Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf (A) angka 2 yang menyatakan, "*Hakim dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbang rasa keadilan dan kepatutan dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak".

Menimbang, bahwa karena tidak diperoleh informasi faktual terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum Kabupaten (UMK) xxxxx berdasarkan Keputusan Gubernur xxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor 561-738 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten xxxxx tahun 2024 tertanggal 30 November 2023, yaitu sebesar Rp2.446.669,00;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkritkan asas ma'ruf dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kepala, ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 3 (tiga), kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 3 (tiga) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya diasumsikan sebesar UMK xxxxx tersebut di atas yaitu Rp2.446.669,00, jika dibagi 3 (tiga) maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sebesar Rp815.556,00. Maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp815.556,00 setiap bulan, dan jika ditotalkan untuk 3 bulan menjadi Rp2.446.668,00 dibulatkan menjadi Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan rekonvensi angka (4) dapat **dikabulkan** dengan menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak sejumlah Rp2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Petitum tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih/ kenang-kenangan) yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri, sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَّلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang dicerai, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az- Zuhaili melalui kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro".

Menimbang, bahwa suami diwajibkan membayar mut'ah terhadap istrinya bila suami menceraikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang perlu memberikan perlindungan terhadap Penggugat Rekonvensi, yakni dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya al-ahwal al-Syakhsiyyah halaman 385 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa jika perkiraan nafkah per bulan yang layak dan wajar diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp815.556,00 setiap bulan, maka Mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai doktrin fikih tersebut adalah $Rp815.556,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp9.786.672,00$ dibulatkan menjadi Rp9.790.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan rekonvensi angka (3) dapat **dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak sejumlah Rp9.790.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Hamid bin H. M. Noor**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Dra. Siti Asmah binti Yusuf Bakar**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk tiga bulan;
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp9.790.000,00 (*sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.800,00 (*seratus enam puluh dua ribu delapan ratus*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Munawir, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, dan **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruslin, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.,**

Panitera Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	17.800,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	162.800,00

(serratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)